



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

AMISWAL, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir Sijunjung 23 Juni 1963, Umur 60 (enam puluh) Tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Beralamat di Perumahan Asam Jao Blok C-13 Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Rachki Suwito, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Posbakumadin Koto Baru yang beralamat di Jalan Zahlul ST Kebesaran RT/RW 002/001 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Register 26/SK/Pdt/III/2024/PN Kbr tanggal 8 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon pada tahun 2002 mengajukan Kredit Perumahan Rakyat pada salah satu developer perumahan yang terletak di Jorong subarang Kotobaru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
3. Bahwa pada saat proses pengajuan Kredit Perumahan Rakyat tersebut pemohon telah menyerahkan kelengkapan administrasi data diri berupa

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, Amprah Gaji, SK pengangkatan sebagai anggota Polri dengan Nama Amiswal dengan tanggal lahir 23 Juni 1963;

4. Bahwa pada bulan Februari 2024 pemohon melakukan proses penghapusan hak tanggungan pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok sesuai dengan surat roya dari PT. Bank BTN tertanggal 30 Juni 2021, akan tetapi pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok menolak penghapusan hak tanggungan tersebut dengan alasan sertifikat hak tanggungan tersebut atas nama Aniswal dengan tanggal lahir 23 Februari 1963;
5. Bahwa untuk proses perbaikan nama dalam sertifikat Nomor 1041 tersebut pemohon telah menyerahkan bukti dokumen kependudukan berupa KTP, KK, SK pengangkatan anggota Polri, SK Pensiunan Polri sesuai dengan nama pemohon Amiswal dengan tanggal lahir 23 Juni 1963 pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok. Tetapi pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok tidak dapat memproses dengan alasan harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 52 undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta aturan pemerintah lainnya;
7. Bahwa untuk kepentingan perbuatan hukum dikemudian hari atas sertifikat Hak Milik nomor 1041 tersebut, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan kesalahan nama dan bulan lahir tersebut dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru;
8. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini pemohon melampirkan bukti-bukti surat yaitu fotocopy yang telah dileges berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dan Penggajian POLRI Pemohon, Fotocopy Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Pemberian Pensiun/tunjangan Bersifat Pensiun Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon AMISWAL dengan tanggal Kelahiran 23 Juni 1963 adalah Orang yang Sama Dengan ANISWAL Tanggal kelahiran 23 Februari 1963 yang tertera pada sertifikat hak milik bernomor 1041 tersebut;
3. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, setelah diperlihatkan turunan penetapan ini untuk Memperbaiki Kesalahan Penulisan Nama dan Bulan Kelahiran Pada Sertipikat Hak Milik No 1041 yang semula tertulis ANISWAL dengan tanggal lahir 23 Februari 1963 dirubah menjadi AMISWAL dengan tanggal lahir 23 Juni 1963;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dengan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1302102306630002 atas nama Amiswal, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302100606083715 atas nama Kepala Keluarga Amiswal, bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1041, bukti P-3;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor Kep/226/IV/2021 tentang Pemberian Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun atas nama Amiswal, bukti P-4;
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor SKEP/PERS.GUNPAT-53.G/X/1985 tentang Pengangkatan Dan Penggajian Kepada Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara Militer Sukarela Polri Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara
Pria Polri Tahun 1985/1986 atas nama Amiswal, bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah
bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat
dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah
mengajukan Saksi-Saksi di persidangan untuk di dengar keterangannya
dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

1. Saksi Dafinur, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon kurang lebih selama 8
(delapan) tahun;
 - Bahwa Pemohon mohon penetapan perbaikan nama dan bulan
kelahiran pada Sertipikat Hak Milik kepunyaan Pemohon;
 - Bahwa nama dan bulan lahir Pemohon pada Sertipikat Hak Milik
kepunyaan Pemohon berbeda dengan nama dan bulan lahir Pemohon
pada Kartu Keluarga, KTP, dan SK Pengangkatan Polri;
 - Bahwa nama dan bulan lahir yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik
kepunyaan Pemohon adalah Aniswal dan bulan lahir Februari
sedangkan pada Kartu Keluarga, KTP dan SK Pengangkatan Polri
tertulis Amiswal dan bulan lahir Juni;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan Sertipikat tanah
tempat tinggal Pemohon saat ini;
 - Bahwa Pemohon membeli rumah diatas tanah tersebut dari awal;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon memiliki berapa saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon tinggal di rumah tersebut bersama dengan istri
Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama dalam Sertipikat Hak Milik
dengan nama Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon
sendiri yang hadir di persidangan saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama di Sertipikat dan nama Pemohon merupakan orang yang sama karena Saksi bersama-sama dengan Pemohon melakukan akad kredit rumah pada perumahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan bulan lahir Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik kepunyaan Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah datang ke BPN untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut;
 - Bahwa Sertipikat milik Saksi ada dan tidak ada kesalahan penulisan nama dan bulan lahir;
2. Saksi Sutikno, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2021;
 - Bahwa Pemohon mohon penetapan perbaikan nama dan bulan kelahiran pada Sertipikat Hak Milik kepunyaan Pemohon;
 - Bahwa nama dan bulan lahir Pemohon pada Sertipikat Hak Milik kepunyaan Pemohon berbeda dengan nama dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, KTP, dan SK Pengangkatan Polri;
 - Bahwa nama dan bulan lahir yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik kepunyaan Pemohon adalah Aniswal dan bulan lahir Februari sedangkan pada Kartu Keluarga, KTP dan SK Pengangkatan Polri tertulis Amiswal dan bulan lahir Juni;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan Sertipikat tanah tempat tinggal Pemohon saat ini;
 - Bahwa Pemohon membeli rumah diatas tanah tersebut dari awal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada memiliki saudara bernama Aniswal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah melakukan pengantian nama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama dalam Sertipikat Hak Milik dengan nama Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri yang hadir di persidangan saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama di Sertipikat dan nama Pemohon merupakan orang yang sama karena Saksi diperlihatkan Sertipikat oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki nama belakang;
 - Bahwa Sertipikat milik Saksi ada dan tidak ada kesalahan dalam penulisan nama dan bulan lahir;
3. Saksi Eva Susanti, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mohon penetapan perbaikan nama dan bulan kelahiran pada Sertipikat Hak Milik kepunyaan Pemohon;
 - Bahwa nama dan bulan lahir Pemohon pada Sertipikat Hak Milik kepunyaan Pemohon berbeda dengan nama dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, KTP, dan SK Pengangkatan Polri;
 - Bahwa nama dan bulan lahir yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik kepunyaan Pemohon adalah Aniswal dan bulan lahir Februari sedangkan pada Kartu Keluarga, KTP dan SK Pengangkatan Polri tertulis Amiswal dan bulan lahir Juni;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan penulisan pada saat Saksi dan Pemohon akan mengambil agunan Sertipikat tersebut di Bank;
 - Bahwa Pemohon membeli rumah diatas tanah tersebut dari awal;
 - Bahwa Pemohon tinggal di rumah tersebut bersama dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesalahan penulisan nama dan bulan lahir pada Sertipikat tersebut;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara bernama Aniswal, Pemohon tidak pernah membeli dari Aniswal dan dahulu tidak ada yang menempati bernama Aniswal;
 - Bahwa Pemohon menempati rumah tersebut sejak tahun 2001;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ada dalam Sertipikat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya dan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Perumahan Asam Jao Blok C-13 Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kewenangan memutus perkara permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, hal mana sesuai dengan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: 1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut juga berkaitan dengan kedudukan hukum dan status pribadi sebagai pemegang hak sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

"Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
- peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;*
 - peralihan hak karena pewarisan;*
 - peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;*
 - pembebanan Hak Tanggungan;*
 - peralihan Hak Tanggungan;*
 - hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;*
 - pembagian hak bersama;*
 - perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;*
 - perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;*
 - perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 129 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

- 1) Permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- 2) Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah dan sertifikat yang bersangkutan pada kolom yang telah disediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan;*
- 3) Dalam daftar-daftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan nama yang baru dari pemegang haknya."*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5, mendengar keterangan saksi dibawah sumpah, maka hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1, P-2, dan P-3 dengan memperhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diketahui bahwa asli dari bukti P-1, P-2, dan P-3 merupakan akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan suatu Akta Otentik;

Menimbang bahwa oleh karena asli dari bukti P-1, P-2, dan P-3 telah merupakan suatu Akta Otentik yang memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya (*vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) maka isinya haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik (*vide* bukti P-3) yang merupakan akta otentik yang telah menyebutkan nama pemegang hak yaitu Aniswal maka isi yang termuat di dalam dokumen tersebut haruslah dianggap benar dan tidak dapat diartikan selain daripada itu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian atau ditolak, maka Petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya/selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon Amiswal dengan tanggal kelahiran 23 Juni 1963 adalah orang yang sama dengan Aniswal tanggal kelahiran 23 Februari 1963 yang tertera pada Sertifikat Hak Milik bernomor 1041 tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1041 diketahui nama pemegang hak milik sebagaimana tercantum adalah atas nama Aniswal tanggal lahir 23 Februari 1963 dan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 diketahui nama Pemohon adalah Amiswal tanggal lahir 23 Juni 1963;

Menimbang, bahwa pada tahun 2001 Pemohon dan Saksi Eva Susanti tinggal di rumah yang beralamat di Perumahan Asam Jao Blok C-13 Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2002 Pemohon mengajukan Kredit Perumahan Rakyat pada salah satu developer perumahan yang terletak di Jorong Subarang Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok lalu Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan pencatatan nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1041 pada bulan Februari 2024 ketika Pemohon melakukan proses penghapusan hak tanggungan pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok sesuai dengan surat roya dari PT Bank BTN tertanggal 30 Juni 2021 namun Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok menolak penghapusan hak tanggungan tersebut dengan alasan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut atas nama Aniswal dengan tanggal lahir 23 Februari 1963 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan bukti P-5 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa nama asli Pemohon adalah Amiswal lahir pada tanggal 23 Juni 1963 dan nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1041 atas nama Aniswal tanggal lahir 23 Februari 1963 adalah orang yang sama dengan Pemohon yang hadir secara langsung di persidangan yaitu Amiswal tanggal lahir 23 Juni 1963 dan setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, Hakim menilai ketidaksesuaian nama dan bulan lahir Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1041 yang menyebutkan Aniswal tanggal lahir 23 Februari 1963 disebabkan karena adanya perbedaan huruf "N" dan "M" serta bulan lahir "Februari" dan "Juni" yang mengakibatkan adanya perbedaan penulisan dengan nama dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Amiswal tanggal lahir 23 Juni 1963, kemudian diketahui bahwa rumah/tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Saksi Eva Susanti yaitu istri Pemohon beralamat di Perumahan Asam Jao Blok C-13 Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat bersesuaian dengan letak objek tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1041 tersebut (vide bukti P-3) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi yaitu Saksi Dafinur, Saksi Sutikno dan Saksi Eva Susanti, sehingga Hakim berpendapat bahwa Aniswal tanggal lahir 23 Februari 1963 sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1041 adalah orang yang sama dengan Amiswal tanggal lahir 23 Juni 1963 sebagaimana dokumen kependudukan dan dokumen lainnya (vide bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa pentingnya tertib administrasi yang dimulai dari administrasi kependudukan, berdampak pada kedudukan hukum atau status hukum serta hak-hak yang dimiliki seseorang, sehingga diperlukan kesadaran dan tertib hukum baik dari masyarakat sendiri maupun pejabat dan instansi terkait yang berwenang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula terkait administrasi pendaftaran tanah, yang seharusnya dilaksanakan dengan dokumen atau dasar-dasar yang jelas, baik dari satus pribadi, identitas, kedudukan hukum ataupun peristiwa hukum yang mendasari haknya dalam suatu rangkaian proses administrasi pendaftaran tanah. Hal-hal tersebut bergantung dari kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat sendiri maupun pejabat dan instansi terkait, untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan tidak diterapkannya tertib administrasi, pada akhirnya timbul ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan administrasi atau sulitnya proses administrasi tidak boleh menyebabkan terlanggarnya hak-hak seseorang atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan dalam perkara *a quo*, Hakim dalam mengambil keputusan selain berpedoman pada aspek yuridis, juga berpedoman pada landasan sosiologis dan filosofis yang mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Aniswal tanggal lahir 23 Februari 1963 sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1041 adalah orang yang sama dengan Amiswal tanggal lahir 23 Juni 1963 yaitu Pemohon sendiri, hal mana penunjukan kepada orang yang sama tersebut bukan untuk mengaburkan identitas melainkan untuk kesesuaian pada dokumen milik Pemohon itu sendiri, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yaitu memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok setelah diperlihatkan turunan penetapan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan bulan kelahiran pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1041 yang semula tertulis Aniswal dengan tanggal lahir 23 Februari 1963 dirubah menjadi Amiswal dengan tanggal lahir 23 Juni 1963, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada instansi yang berwenang terkait kepengurusan dokumen berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1041, sehingga dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon AMISWAL tanggal lahir 23 Juni 1963 adalah orang yang sama dengan ANISWAL tanggal lahir 23 Februari 1963 yang tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1041;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan bulan kelahiran pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1041 yang semula tertulis ANISWAL tanggal lahir 23 Februari 1963 diubah menjadi AMISWAL tanggal lahir 23 Juni 1963;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024, oleh Aldi Naradwipa Simamora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Robby Agung Anugrah, A.Md, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama :		Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp165.000,00;

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)